



## BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : 263 /U/HK-2008

### TENTANG

PENETAPAN PERALIHAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU SD-SMP SATU ATAP  
MENJADI SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2008

### BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta perkembangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir, dipandang perlu menetapkan Status Unit Sekolah Baru SD-SMP Satu Atap menjadi Sekolah Negeri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peralihan Status Unit Sekolah Baru SD-SMP Satu Atap menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 ;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12450 Tahun 2004 Tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Peralihan Status Unit Sekolah Baru SD-SMP Satu Atap menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008;
- KEDUA : Peralihan Status Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah bagi sekolah yang nama asalnya sebagaimana tercantum pada Kolom 3 Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Indragiri Hilir;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tembilahan  
Pada Tanggal 30 Mei 2008.



Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Kepala BKD Kab. Inhil
11. Sekolah yang bersangkutan

